

WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

BRAND PARIWISATA DAERAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Singkawang tumbuh dan berkembang menjadi kota pariwisata;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Kota Singkawang diperlukan identitas pariwisata dengan sebuah *Brand*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang *Brand* Pariwisata Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
7. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG *BRAND* PARIWISATA DAERAH KOTA SINGKAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. *Brand* adalah sekumpulan persepsi dan imajinasi terhadap sesuatu yang mengandung janji.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Pasal 2

Bentuk *Brand* Pariwisata Daerah terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu:

- a. Tiang Kapal;
- b. Tali kapal;
- c. Matahari;
- d. Gelombang Laut;
- e. Tulisan “Pasti !!!KE SINGKAWANG”; dan
- f. Tanda koreksi.

Pasal 3

Warna *Brand* Pariwisata Daerah terdiri dari 6 (enam) warna, yaitu:

- a. warna merah melambangkan keberanian;
- b. warna putih melambangkan kesucian;
- c. warna hitam melambangkan kekuatan;
- d. warna biru melambangkan komunikasi;
- e. warna gradasi oranye melambangkan kehangatan; dan
- f. warna hijau melambangkan warna pertumbuhan.

Pasal 4

Bentuk, ukuran dan warna *Brand* Pariwisata Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Makna *Brand* Pariwisata Daerah:

- a. Matahari melambangkan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia;
- b. Tali kapal melambangkan bentuk jempol pada ujung gunung poteng, menggambarkan sinergi Pesona Indonesia dan alam Singkawang yang saling terkait dalam membangun daerah;
- c. Lengkungan berwarna biru melambangkan bentuk laut sehingga bentuk tali kapal dan lengkungan biru sesuai asal nama Singkawang "San Khew Jong" yang berarti "gunung", "muara" dan "laut";
- d. Tiang Kapal melambangkan harapan bahwa pariwisata dapat menjadi tonggak pembangunan;
- e. Tulisan "Pasti !!! ke SINGKAWANG" melambangkan harapan Singkawang menjadi destinasi pariwisata utama; dan
- f. Tanda koreksi, menunjukkan siap menerima koreksi yang bersifat membangun untuk pengembangan dunia pariwisata Singkawang.

BAB III

PENGUNAAN *BRAND* PARIWISATA DAERAH

Pasal 6

Brand Pariwisata Daerah wajib digunakan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata daerah seperti: website, baliho, Spanduk, ID Card, Sertifikat, Brosur, pakaian kerja lapangan, pin, topi, lencana dan barang-barang lain yang mendukung pariwisata daerah.

Pasal 7

Brand Pariwisata Daerah wajib digunakan untuk promosi pariwisata daerah baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 8

Tidak diperbolehkan menambah / merubah huruf, kalimat, angka, gambar dan warna serta tanda-tanda lainnya pada *Brand* pariwisata daerah, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Oktober 2017
WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BADAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran Peraturan Walikota
Nomor : 27 tahun 2017
Tanggal : 16 Oktober 2017
Tentang : Brand Pariwisata Daerah Kota Singkawang


Ide awal bentuk *Brand* Pariwisata Daerah Kota Singkawang adalah wujud tiang kapal yang bersanding dengan matahari pada saat terbenam di Kawasan Pasir Panjang Singkawang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penggunaan istilah "*Brand*" mengacu pada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menggunakan *Brand* Pesona Indonesia atau *Wonderful* Indonesia.

Branding bertujuan untuk membangun kehadiran yang signifikan dan menciptakan perbedaan di pasar untuk menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Proses yang terlibat dalam menciptakan nama yang unik dan gambaran produk dalam pikiran konsumen, terutama melalui kampanye iklan/komunikasi dengan tema yang konsisten.



Keterangan Gambar

- 1) ukuran dapat disesuaikan secara proporsional
- 2) warna tiang kapal dan tali dapat disesuaikan menjadi warna putih pada ruang dengan latar belakang gelap
- 3) untuk penggunaan pin dapat disesuaikan menjadi berwarna emas

Website resmi adalah www.pastikesingkawang.go.id

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004